

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21
BAGI WP BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA
MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Luffia Yolanda
NPM : 1805170272
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : LUFFIA YOLANDA
N P M : 1805170272
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21 BAGI W BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si)

Pembimbing

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., MM., M.Si)



(Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : LUFFIA YOLANDA
NPM : 1805170272
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-SPT PPH PASAL
21 BAGI WP BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP
PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, 05 September2022

Dosen Pembimbing Skripsi,



(NOVI FADHILA, S.E., M.M)


Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : LUFFIA YOLANDA
 NPM : 1805170272
 Dosen Pembimbing : NOVI FADHILA, S.E., M.M
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21 BAGI WP BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang masalah masukkan datanya.	20 Juli 2022	
Bab 2	- Perbaiki penulisan bahasa asing - Pada penulisan terdahulu, tambahkan sumber penelitian	23 Juli 2022	
Bab 3	Masukkan bab 3 sesuai data di bab 1	25 Juli 2022	
Bab 4	- Munculkan analisis baru pembahasan - Buatlah pembahasan yang dikuatkan teori - Buat pernyataan yg menyatakan rumusan masalah terjawab pada pembahasan	13 Agust 2022 22 Agust 2022 31 Agust 2022	
Bab 5	- Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah - Setelah saran buatlah keterbatasan penelitian	22 Agust 2022	
Daftar Pustaka	Tambahkan semua referensi pada bab 4	1 Sept 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Gidang	5 Sept 2022	

Medan, 05 - September 2022

Diketahui / Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing


(NOVI FADHILA, S.E., M.M)


(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Luffia Yolanda
NPM : 1805170272
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Judul : Analisis Efektivitas Penerapan e-SPT PPH Pasal 21 pada Pemrosesan Data Perpajakan bagi WP Badan yang Terdaftar di KPP Medan Petisah

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Juni 2022
Pembuat Pernyataan



LUFFIA YOLANDA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF E-SPT PPH ARTICLE 21 FOR AGENCY WP REGISTERED AT KPP PRATAMA FIELD FIELD

Luffy Yolanda
Accounting Study Program

This research is a research conducted to determine the effectiveness of the application of e-SPT at KPP Pratama Medan Petisah. This study uses a qualitative approach with primary data sources obtained from the report of KPP Pratama Medan Petisah. The analysis carried out in this study includes descriptive statistical analysis, using the stages of data collection, data analysis and conclusion drawing.

Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of e-SPT implementation at KPP Pratama Medan was still categorized as ineffective, because taxpayers who carried out their annual SPT reporting through e-SPT from 2017 to 2021 were still below 50%. The implementation of e-SPT is more effective than manual SPT reporting, because it can be implemented practically, tax data processing is faster, more accurate, and precise and the level of error (human error) is smaller. The cause of Corporate Taxpayers not submitting SPT electronically is because the electronic SPT reporting system often results in database errors which result in taxpayers having difficulty in reporting SPT through the e-SPT application and the lack of understanding of Corporate Taxpayers about reporting SPT through e-SPT as well as the taxpayer's indifference to its tax obligations. Taxpayers do not know about tax sanctions, both administrative sanctions (fines, interest, increases) and criminal sanctions so that they ignore the submission of corporate annual tax returns.

Keywords: manual SPT, e SPT and KPP Pratama Medan Petisah

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21 BAGI WP BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Luffia Yolanda
Program Studi Akuntansi

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas penerapan e spt pada KPP Pratama Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari laporan KPP Pratama Medan Petisah. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, dengan menggunakan tahapan-tahapan pengumpulan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Pelaksanaan penerapan *e-SPT* pada KPP Pratama Medan masih dikategorikan belum efektif, Karena wajib pajak yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunannya melalui *e-SPT* dari tahun 2017 sampai dengan 2021 masih dibawah 50%. Penerapan *e-SPT* lebih efektif dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual, karena dapat dilaksanakan dengan praktis, pemrosesan data perpajakan lebih cepat, akurat, dan tepat serta tingkat kekeliruan (*human error*) lebih kecil. Penyebab Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan SPT secara elektronik dikarenakan sistem pelaporan SPT secara elektronik sering terjadi eror database yang mengakibatkan wajib pajak kesulitan dalam melaporkan SPT melalui aplikasi *e-SPT* dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak Badan tentang melaporkan SPT melalui *e-SPT* serta ketidakperdulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan

Kata Kunci : SPT manual, e SPT dan KPP Pratama Medan Petisah

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena berkah, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini yang merupakan kewajiban bagi penulis sebagai peneliti guna memenuhi tugas-tugas serta melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program dan memperoleh gelar Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian yaitu **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-SPT PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 BAGI WAJIB PAJAK (WP) BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH”**.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian penulis sudah berusaha agar skripsi ini sesuai yang diharapkan dan penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang terkait maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus, dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda **Irwendy Sulaiman** dan Ibunda **Kurnia Siswati** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta doa restu yang sangat bermanfaat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
2. Bapak **H. Januri, SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, Ak, CA, CPA**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Novi Fadhila, SE., MM** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna, dukungan moril dan proses pengajaran skripsi ini.
8. Segenap dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Semua keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

10. Terima kasih untuk sahabat- sahabat saya tercinta Rahma, Sella, Eci, Laras, Nisa, dan Pia yang selalu mensupport dan mendoakan saya walaupun berada di jarak yang jauh.
11. Untuk teman sekaligus sahabat perjuangan saya Indira Febrini dan Nabilah Ananda yang senantiasa sama-sama berjuang dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Untuk teman kampus saya Pina, Rani, Adis, Dira, dan Bila yang selalu memberikan semangat.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, penulis mengucapkan dengan segenap hati terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari baik dari segi penulisan maupun susunan bahasanya belumlah sempurna. Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wa'alaikum salam wr. wb

Medan, September 2022

Penulis,

Luffia Yolanda
1805170272

DAFTAR ISI

	Halaman
BERITA ACARA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Batasan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Pajak.....	9
2.1.1 Definisi Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	11
2.1.4 Subjek dan Objek Pajak.....	12
2.2 Surat Pemberitahuan Pajak.....	13
2.2.1 Pengertian SPT	13
2.2.2 Jenis SPT	14
2.2.3 Pengisian dan Batas Waktu Penyampaian SPT	16
2.3 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)	17
2.3.1 Sejarah e-SPT	17
2.3.2 Pengertian e-SPT	19
2.3.3 Tujuan e-SPT	20
2.3.4 Kelebihan e-SPT.....	21
2.3.5 Jenis-Jenis e-SPT.....	21
2.3.6 Prosedur Penyampaian e-SPT	25
2.3.7 Efektivitas	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	29
2.5 Kerangka Berpikir	31
BAB 3. METODE PENELITIAN	34
3.1. Pendekatan Penelitian	34
3.2. Definisi Operasional Variabel	34
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
3.4. Objek Penelitian	35
3.5. Jenis dan Sumber Data	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknik Analisis Data	37
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Hasil Penelitian.....	39
4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian	39

4.1.2. Analisis Data Penelitian.....	42
4.2. Pembahasan	44
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2. Saran	52
5.3. Keterbatasan Penelitian	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1 Jumlah WP Badan KPP Pratama Medan Petisah.....	42
Gambar 4.2 Perbandingan yang menyampaikan SPT secara manual dan E SPT	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Penyampaian SPT WP PPh Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2017-2021..... 4
Tabel 2.1	Indikator Tingkat Efektivitas 28
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu 29
Tabel 3.1	Waktu Penelitian 35
Tabel 4.1	Jumlah WP Badan pada KPP Medan Petisah 44
Tabel 4.2	Jumlah WP Badan yang menyampaikan SPT 45
Tabel 4.3	Jumlah WP Badan yang tidak menyampaikan SPT 45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pengajuan Judul	43
Lampiran 2 Persetujuan Judul	44
Lampiran 3 Izin Riset	45
Lampiran 4 Surat Balasan Riset	46
Lampiran 5 SK Pembimbing	47
Lampiran 6 Data dari KPP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara yang dipakai untuk kepentingan membiayai pengeluaran negara. Di sisi lain, pajak juga berperan penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi yaitu melalui kebijaksanaan- kebijaksanaan pajak yang dibuat oleh pemerintah. Peran pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat harus dapat disadari dan juga dipatuhi oleh seluruh masyarakat pembayar pajak dan juga petugas pajak agar pembangunan bisa terwujud. Apabila banyak wajib pajak yang tidak patuh atau yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka hampir semua kegiatan negara akan sulit terpenuhi.

Ada banyak klasifikasi pajak, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) ini juga terbagi ke beberapa bagian. Yang dibahas disini ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu dari pendapatan negara dalam hal perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan juga Penghasilan Tidak Kena Pajak yang jumlahnya berbeda-beda dari setiap orang dan juga menyangkut status sudah kawin atau belum kawin serta punya anak atau pun tidak punya anak, dan dihitung dalam setiap bulan (Magdalena, 2015).

Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam mengimbangi tuntutan dalam peningkatan pendapatan, peningkatan kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan dan perubahan-perubahan dasar di segala aspek perpajakan yaitu dilaksanakannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini dapat berisi penyempurnaan dalam kebijakan perpajakan sampai dengan sistem administrasi perpajakan yang akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pribadi maupun badan untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Rahmatika, 2020). Di Indonesia, reformasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah untuk sekarang yaitu dengan menggunakan sistem *self assessment*.

Self assessment ini adalah perubahan reformasi yang sebelumnya menggunakan sistem pemungutan. Sistem *Self assessment* digunakan pemerintah (*fiskus*) untuk memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) dalam menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia (Gaber, 2014). Kepatuhan WP menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan *Self Assessment* yang mana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya (Ritonga & Zauhari, 2021).

Peran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (*tax complaining*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri atau badan, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayarkan tunggakan (Rahayu & Lingga, 2019). Pelaporan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak dilaksanakan mulai dari menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) ini diharapkan bisa menjadi tempat bagi wajib pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Pelaporan pajak terutang menggunakan SPT manual dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, salah satunya yaitu wajib pajak harus melampirkan dokumen (hardcopy) dengan jumlah yang cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat wajib pajak terdaftar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab penuh atas penerimaan pajak oleh Wajib Pajak (WP) yang dituntut untuk selalu mencapai target akan penerimaan pajak yang seharusnya meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha mengoptimalkan kinerjanya guna mengatasi permasalahan pelaporan SPT yang diakibatkan dari penumpukan data yang dikirimkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu dengan menciptakan sebuah sistem elektronik. Sistem ini dibuat dengan tujuan perekaman data SPT yang lebih efisien dalam memproses serta memeriksa data pajak (Benjamin, 2019).

Dalam sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah memberikan aplikasi yang dapat digunakan untuk wajib pajak dalam melaksanakan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat, yang meliputi e-registration, e-filing, eSPT (Sabil, Dwiyatmoko, 2018). Elektronik SPT (e-SPT) ialah suatu aplikasi atau software yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Berbeda dari surat pemberitahuan secara manual, dengan e-SPT akan menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik bisa dilaksanakan dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Tetapi pada kenyataannya, pemrosesan data untuk melaksanakan efisiensi kewajiban pajak menggunakan e-SPT kepada Wajib Pajak tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini yang berpengaruh terhadap jumlah Wajib Pajak (WP) yang melaporkan e-SPT relatif rendah dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar

seharusnya dan Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem elektronik SPT ini sangat membingungkan dan menyulitkan, dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham akan mekanisme e-SPT. Salah satu penyebabnya yaitu Wajib Pajak kesulitan untuk memasukkan data dokumen perpajakan karena belum sepenuhnya memahami mekanisme serta cara kerja e-SPT itu sendiri (Sari, 2014).

Berikut data jumlah penyampaian Wajib Pajak (WP) Badan yang menggunakan manual dan e-SPT di KPP Pratama Medan Petisah :

Tabel 1.1. Penyampaian SPT WP PPh Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2017-2021

Tahun	Manual	e-filling dan e-SPT	jumlah WP yang Terdaftar	WP Badan yang Tidak Menyampaikan SPT
2017	186	2712	12987	10089
2018	65	3018	13613	10530
2019	36	3192	14313	11085
2020	43	3418	15007	11546
2021	54	3812	16268	12402

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah (2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-SPT masih tergolong cukup rendah. Walaupun meningkat pada setiap tahunnya Wajib Pajak yang melaporkan menggunakan e-SPT tetapi pencapaian penggunaannya masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pentingnya mengetahui penyebab Wajib Pajak (WP) Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan nya menggunakan e-SPT yang seharusnya sistem pelaporan ini menggunakan media elektronik sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak (WP) Badan dalam Melaporkan SPT Tahunan.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maulana, 2015) bahwasannya program e-SPT ini diciptakan DJP untuk tujuan meringankan dan memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tetapi nyatanya dapat dilihat dari hasil dari penelitian ini yaitu program e-SPT tidak berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak untuk beralih ke sistem elektronik, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan mengoperasikan sistem komputer, serta kurangnya pengetahuan Wajib Pajak bahwa sistem elektronik ini tersedia di KPP dimana ia terdaftar.

Hal ini juga disampaikan dalam penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa hal ini terjadi disebabkan karena sistem ini masih baru sehingga terdapat beberapa kekurangan dan hal-hal yang harus dipahami berhubungan dengan perangkat, cara kerja, dan kesiapan sumber daya manusia, disamping harus mengikuti perkembangan teknologi informatika (Novarina, 2015).

Adanya indikasi WP yang belum sepenuhnya Terdapat beberapa penelitian menyangkut persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan mekanisme e-SPT yang sudah dilakukan dengan tujuan sejauh mana persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan e-SPT dalam melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan hasil penelitian (Sajaah, 2016) diperoleh kesimpulan belum efektifnya pelaporan SPT elektronik (e-SPT) dan belum mudahnya pelaporan e-SPT yang ditandai dengan masih banyaknya Wajib Pajak (WP) yang mengeluh karena mengaku masih dalam kesulitan akan mengakses dan menggunakan e-SPT.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Fajriyah, 2020) memaparkan bahwa saat ini belum semua Wajib Pajak (WP) dapat memahami tentang sistem yang dibuat oleh DJP yaitu e-SPT dikarenakan Wajib Pajak (WP) masih

berpendapat bahwa penggunaan melalui sistem elektronik tersebut sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini disebabkan karena masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum mengerti tentang mekanisme e-SPT dan kemampuan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunannya menggunakan e-SPT masih minim.

Berdasarkan penjelasan diatas membuat penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerapan e-SPT Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Pemrosesan Data Perpajakan bagi Wajib Pajak (WP) Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah , diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Data Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-SPT lebih sedikit dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar seharusnya.
2. Adanya indikasi Wajib Pajak (WP) yang belum sepenuhnya memahami mekanisme cara kerja e-SPT.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah berikut :

1. Apakah sistem e-SPT PPh Pasal 21 efektif diterapkan di KPP Pratama Medan Petisah?
2. Apakah sistem e-SPT lebih efektif dari sistem SPT manual?

3. Apakah alasan yang menyebabkan Wajib Pajak Badan tidak melaporkan SPT melalui e-SPT?

1.4 Batasan Masalah

Melihat luasnya cakupan yang dapat dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasan akan difokuskan pada Data yang digunakan adalah data 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021 yang bersumber dari KPP Pratama Medan Petisah.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sistem e-SPT PPh Pasal 21 telah efektif diterapkan bagi Wajib Pajak Badan.
2. Untuk mengetahui apakah data Wajib Pajak Badan yang melaporkan eSPT PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar.
3. Untuk Mengetahui apakah sistem e-SPT lebih efektif digunakan daripada sistem SPT manual.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah informasi dan pengetahuan penulis dalam perihal peraturan kewajiban perpajakan yang berlaku dan harus dipatuhi dalam melaporkan SPT tahunan bagi setiap Wajib Pajak Badan maupun pribadi dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan e-SPT bagi Wajib Pajak badan maupun pribadi yang ingin mendaftarkan pajaknya, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti yaitu sebagai tambahan informasi maupun referensi dalam memutuskan permasalahan yang baru berkaitan dengan penelitian ini. Serta dapat memberikan gambaran jelas tentang efektivitas penerapan e-SPT PPh 21 pada pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pada (Direktorat Jenderal Pajak, 2022) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Waluyo, 2016), Menyatakan bahwa :

“Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut (Resmi, 2016), mengungkapkan :

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Menurut (Hanum, 2017) mengungkapkan “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan UU (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (Kontraprestas), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), mengungkapkan "Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengaturan) :

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan".

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak terbagi menjadi, menurut (Mardiasmo, 2016) :

1. Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau didasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal atau didasarkan pada objeknya, tanpa arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Adapun pajak Daerah terbagi menjadi :

a.) Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor

b.) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Restoran dan Pajak Hotel

2.1.4. Subjek dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak

Yang terbagi menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dalam nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang dibagi menjadi :
 - a. Subjek Pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) selama 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai rencana bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak badan yaitu badan yang bertempat kedudukan di Indonesia, terkecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi beberapa kriteria yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Subjek Pajak luar negeri yang dibagi menjadi :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang memiliki usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan di Indonesia.

b. Objek Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), yang menjadi objek pajak ialah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang didapat atau diterima Wajib Pajak (WP), baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2. Surat Pemberitahuan (SPT)

2.2.1. Pengertian SPT

Menurut (Mardiasmo, 2016), menyatakan bahwa :

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Menurut (Diana dan Setiawati, 2017) menyatakan bahwa :

“Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak, dan / atau yang bukan objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut (Hidayat dan Purwana, 2016) menyatakan bahwa “Surat pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut (Harahap, 2021) menyatakan bahwa “Metode pelaporan menggunakan elektronik ini mewajibkan WP memiliki sistem identifikasi elektronik yang disebut EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). Nomor ini diperoleh setelah WP mengajukan permohonan EFIN ke KPP dimana WP terdaftar”.

2.2.2. Jenis SPT

Menurut (Mardiasmo, 2016) secara garis besar “SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masapajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahunpajak SPT meliputi:
 - 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
 - 2) SPT Masa yang terdiri dari:
 - a) SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

2.3. Fungsi SPT

Menurut (Mardiasmo, 2016) “Fungsi SPT sebagai berikut:

Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak

- 1) Yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun pajak.
 - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
 - c) Harta dan kewajiban.
 - d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya”.

2.2.3. Pengisian dan Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pada Pasal 3 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu :

“Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir MasaPajak
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak

- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun Pajak.

2.3. Surat Pemberitahuan elektronik (*e-SPT*)

2.3.1. Sejarah *e-SPT*

Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan negara dituntut untuk selalu mencapai target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan untuk pencapaian ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomiannya yang berubah-ubah setiap waktu.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya administrasi perpajakan. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informasi dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Menjawab dan menyikapi meningkatkan kebutuhan Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas maka sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jendral Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara

Elektronik.

Puncaknya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jendral Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *Electronic Filling System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (E- Filling) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.

Dalam keputusan Direktorat Jendral Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-SPT*) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Untuk peraturan lebih lanjut maka dikeluarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filling*) melalui Perusahaan Jasa Aplikasi (ASP).

Pada tahun 2014, DJP menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak dibawah satu pembayaran pajak dibawah satu sistem. Direktorat Jendral Pajak juga membuat situs Direktorat Jendral Pajak Online (*djponline.pajak.go.id*) sebagai pusat pelayanan SPT elektronik. Semua situs layanan lama yang sistemnya masih terpisah juga dihapus, sehingga Wajib Pajak bisa menggunakan satu sistem yang praktis. Pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER- 03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, kemudian untuk menyempurnakannya peraturan tersebut direvisi Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik dan direvisi kembali Nomor PER- 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Meskipun Direktorat Jendral Pajak meluncurkan *e-SPT*, wajib pajak masih dibolehkan untuk melaporkan SPT secara manual. Hal ini untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang belum terbiasa dengan teknologi yang saat ini digunakan.

2.3.2. Pengertian *e-SPT*

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan secara cepat, tepat dan akurat. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik :

“*e-SPT* adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Tata cara dan Prosedur Penyampaian *e-SPT* tersebut dengan secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir, melalui laman Direktorat Jendral Pajak, melalui Penyalur SPT Elektronik, melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat dengan Wajib Pajak, dan melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak berupa formulir SPT Digital”.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, menyatakan bahwa:

“*e-SPT* merupakan Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut (Diana dan Setiawati, 2017) “*e-SPT* adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak untuk mengadministrasikan dan melaporkan data SPT Masa/Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak”.

2.3.3. Tujuan e-SPT

Tujuan *e-SPT* diantaranya adalah:

- 1) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- 2) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- 3) Sebagai informasi bahan evaluasi dari penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.
- 4) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- 5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- 6) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Informasi.

2.3.4. Kelebihan *e-SPT*

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD/flashdisk*
- 2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik
- 3) Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- 4) Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan komputer.
- 5) Kemudahan dalam perhitungan dan pembuatan Laporan Pajak
- 6) Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.3.5. Jenis-jenis *e-SPT*

Aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak. Aplikasi *e-SPT* terdiri dari 8 jenis, yaitu :

1. Aplikasi *e-SPT* PPN sendiri dibagi menjadi:
 - a) *e-SPT* PPN 1111 untuk tahun pajak 2010 keatas:
 - b) *e-SPT* PPN 1107 untuk tahun pajak 2007-2009
 - c) *e-SPT* PPN 1111 DM (*deemed*) hanya dapat digunakan oleh:
 - 1) Wajib Pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu PKP dengan peredaran usaha dalam 1 tahun buku kurang dari 1,8 Milyar.
 - 2) Wajib Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, yaitu kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan

kendaraan bermotor bekas

- 3) Penyerahaan emas perhiasan secara eceran.
- d) *e-SPT* PPN 1107 PUT *e-SPT* ini digunakan oleh pemungut pajak untuk melaporkan pemungutan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak.

2. *e-SPT* PPh Pasal 25/29 Badan

a) *e-SPT* PPh Badan Rupiah

e-SPT Badan Rupiah terdiri dari dua versi yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 namun keduanya masih tetap bisa digunakan untuk melaporkan SPT tahunan.

b) PPh Badan Dollar

e-SPT ini digunakan untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam US Dollar.

3. *e-SPT* PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

a) *e-SPT* PPh 1770

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- 1) Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Perhitungan Penghasilan Neto
- 2) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- 3) Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final

b) *e-SPT* PPh 1770SS

- 1) Hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan

bruto dari pekerjaan

- 2) Tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta setahun)
- 3) Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan / atau bunga koperasi

4. *e-SPT* PPh pasal 4 (2)

Digunakan untuk melaporkan pajak yang bersifat final yaitu pajak atas:

- a) Penerima bunga deposito dari tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b) Penerima hadiah undian
- c) Penjual saham dan sekuritas lainnya
- d) Pemilik properti berupa tanah dan / atau bangunan

5. *e-SPT* PPh Pasal 15

e-SPT ini digunakan Wajib Pajak tertentu yang penghasilan netonya dari tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat

(1) atau ayat (3) antara lain :

- a) Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional
- b) Perusahaan asuransi luar negeri
- c) Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi
- d) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah

6. *e-SPT* PPh Pasal 21

Digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan berupa gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

7. *e-SPT* PPh pasal 22

Digunakan oleh pajak penghasilan yang dipungut oleh :

- a) Bendahara Pemerintah Pusat / Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b) Badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- c) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

8. *e-SPT* PPh Pasal 23/26

Digunakan untuk menghitung pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 serta pajak atas :

- a) Deviden
- b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imnalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- e) Hadiah dan penghargaan

- f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- g) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
- h) Keuntungan karena pembebasan utang

2.3.6. Prosedur Penyampaian *e-SPT*

Berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu:
 - a) Data identitas wajib pajak pemotong / pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong / dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penadatangan, kota , format, Nomor Bukti Potong / Pungut, Nomor Awal Bukti Potong / Pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b) Bukti pemotongan / pemungutan pajak
 - c) Faktur Pajak
 - d) Data Perpajakan yang terkandung dalam SPT
 - e) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti maa pajak, tahun pajak, tanggal setor, nomor bukti transaksi, dan jumlah pembayaran pajak
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administasi keuangan/perpajakan sendiri, dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu pada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.

4. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT MasaPPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi *e-SPT*.
6. Wajib Pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan / atau SPT Tahunan PPh serta hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
7. Wajib Pajak menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
 - a) Secara langsung / melalui pos / perusahaan jasa ekspedisi / kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa / mengirimkan formulir induk SPT dalam bentuk hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lainwajib dilampirkan
 - b) Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Atas penyampaian *e-SPT* secara langsung diberikan tanda penerimaan SPT, sedangkan penyampaian *e-SPT* melalui pos atas jasa ekspedisi / kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT Atas penyampaian *e-filling* diberikan bukti penerimaan elektronik.

2.3.7. Efektivitas

Secara umum efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan

menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

a. Efektivitas sistem

Menurut (Susanto & Meiryani, 2019), pengertian efektivitas sistem adalah “Efektivitas sistem artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga mudah dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan”.

(Hidayat dan Purwana, 2016) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Berikut adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas :

Tabel 2.1 Indikator Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Th.1996

Menurut (Haryadi, 2017) “Komponen dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih sistem kearsipan elektronik yaitu :

a. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel

Caranya dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses file.

dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal. Metode yang biasa digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komputer dengan setiap pengguna (*client based user interface*) akan memungkinkan pencarian-pengindeksan, atau penemuan kembali suatu arsip. Manajemen arsip elektronik harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna dengan lokasi yang berbeda.

b. Keamanan yang komprehensif

Sebuah organisasi yang mengimplementasikan arsip elektronik dengan dokumen yang bervariasi hendaknya meningkatkan keamanan dengan melakukan kontrol akses yang komprehensif dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan administrator sistem mengontrol folder dan dokumen apa yang bisa diakses, dilihat, di *copy*, bahkan di edit atau dihapus oleh seorang pengguna.

c. Tepat waktu

Berhubungan dengan kecepatan dan ketetapan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentan waktu yang telah ditentukan. Aspek waktu dapat diukur melalui kecepatan dalam melakukan input atau memasukkan data, kecepatan dalam melakukan pencarian data yang diperlukan, kecepatan dalam melakukan analisis dan proses data, dan kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi yang diperlukan”.

Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah

menghemat waktu, mudah, akurat, dan *paperless*. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1.	(Hafsah, 2017)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masan PPN dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota	terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN karena wajib pajak lebih banyak memilih untuk menyampaikan SPT secara manual daripada secara elektronik (e-SPT). Namun Penerapan program e-SPT telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang menggunakan e-SPT lebih patuh daripada wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual pada KPP Pratama Medan Kota.	Jurnal (Hafsah, 2017)
2.	(Zaitun & Sinambela, 2021)	Analisis Kendala Pelaporan Spt Tahunan Dalam Sistem E-Filing Di Masa Pandemi	Hasil dari penelelitian ini ialah ketidakpatuhan wp dalam melaporkan pajaknya dikarenakan kurangnya dalam memahami dan menerapkan sistem e-filling serta tidak merasakan adanya manfaat dari pelaporan tersebut dan seringnya terjadi server error dan koneksi internet yang tidak stabil pada saat pelaporan pajak menyebabkan wp harus menunggu sedikit lebih lama, yang mana membuat wp menjadi tidak sabar karena ada	Jurnal (Zaitun & Sinambela, 2021)

			kegiatan lain yang harus dikerjakan dikarenakan hambatan dalam pelaporan tersebut.	
3.	(Mayasari, 2019)	Analisis Sistem Penggunaan E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Tebing Tinggi	Jumlah penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi secara manual masih lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan sistem e-filling (lebih rendah). Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penggunaan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dan Adapun Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan pelaporan SPT melalui sistem e-filling pada KPP Pratama Tebing Tinggi disebabkan karena beberapa hal diantaranya: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya wajib pajak yang melaporkan SPT secara e-filling dibandingkan secara manual disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan sistem internet, buruknya koneksi jaringan internet, infrastruktur belum memadai, sering terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan penurunan kualitas jaringan internet.	Jurnal (Mayasari, 2019)
4.	(Sinambela & Indra, 2021)	Efektivitas Pelaporan Spt Tahunan Menggunakan Sistem E-Fillingdi KPP Pratama Medan Belawan	Adanya perbandingan dalam hal kemudahan mengakses pelaporan SPT antara sebelum dan sesudah penerapan E-Filling. Dimana sesudah penerapan E-Filing lebih besar dari sebelum penerpapan E-Filing. Sehingga dalam hal kemudahan mengakses pelaporan SPT sistem E-Filing dikatakan sangat efektif.	Jurnal (Sinambela & Indra, 2021)
5.	(Nasution & Sanjaya, 2021)	Pengetahuan Dan Kepatuhan Wp Dalam Pengisian SPT Tahunan OP Melalui E-Filling Selama Masa Pandemi	penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Binjai. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada Wajib Pajak	Jurnal (Nasution & Sanjaya, 2021)

			Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika Wajib Pajak Orang Pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar.	
6.	(Devita, 2018)	Analisis Sistem e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban	Pada KPP Tuban dilihat jumlah realisasi SPT lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah WP yang terdaftar, ini dikarenakan kurangnya pemahaman WP dalam mengoperasikan sistem komputer dan kurangnya pengetahuan WP bahwa sistem elektronik ini tersedia di KPP dimana ia terdaftar.	Jurnal (Devita, 2018)
7.	(Hati et al., 2016)	Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Terhadap Efektivitas dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu	KPP Pratama Batu sudah menerapkan penggunaan e-SPT Masa PPN dalam melaporkan PPN terutang.	Jurnal (Hati et al., 2016)

2.5. Kerangka Berfikir

Pelaporan SPT tahunan yang dianut di Indonesia adalah menggunakan sistem *Self Assessment System* dengan cara ini Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistem manual dan elektronik.


Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat Pajak, teknologi *electronic* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi *electronic mampu* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Adapun kerangka berfikir digambarkan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data serta membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan sebenarnya pada WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah.

Menurut (Sugiyono, 2016) dalam buku Memahami Penelitian Kuantitatif menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable merupakan defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi

efektivitasnya, adapun ukurannya sesuai dengan tabel efektifitas pada standar Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327.

2. Pelaporan e-SPT PPH Pasal 21

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah guna pelepasan PPh dapat dilakukan dengan berbagai pihak seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang dan pegawai atau petugas perpajakan. Wajib Pajak melaporkan SPT tersebut secara elektronik menggunakan aplikasi e-SPT.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Medan Petisah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan September 2022.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan																							
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																						
Pengajuan e-riset			■	■	■	■																		
Penyusunan Proposal									■	■	■	■												
Bimbingan Proposal													■	■	■	■								
Seminar Proposal																	■							
Riset																		■						
Penyusunan Skripsi																			■	■	■	■		
Sidang Meja Hijau																								■

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam riset ini yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Petisah. Adapun data yang di dapat dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan petugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif.

- a. Menurut (Sugiyono, 2016) Data Kuantitatif yaitu jenis data yang bisa diukur atau dihitung secara langsung, berupa penjelasan atau informasi yang ditujukan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT menggunakan manual ataupun e-SPT.
- b. Menurut (Sugiyono, 2016) Data Kualitatif dalam penelitian kombinasi *model sequential explanatory* berperan untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperlemah, bahkan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Penelitian ini berfokus untuk membuat suatu kesimpulan seperti apakah efektivitas penerapan e-SPT Pph 21 pada KPP Pratama Medan Petisah. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini ialah data wawancara.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer menurut (Sekaran dan Bougie, 2017) mengacu pada informasi yang didapatkan langsung dari tangan pertama oleh peneliti

terkait dengan variabel ketertarikan dengan tujuan tertentu oleh studi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pegawai KPP Pratama Medan Petisah.

- b. Data Sekunder menurut (Sekaran dan Bougie, 2017) yaitu mengacu pada informasi yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian adalah data jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan SPT melalui SPT manual maupun elektronik, yang telah diolah lebih lanjut sumber data dalam bentuk dokumen-dokumen pada KPP Medan Petisah.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu :

- a) Dokumentasi, metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.
- b) Penyebaran angket wawancara, yaitu melakukan penyebaran angket berupa pertanyaan wawancara kepada objek penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. (Ghozali, 2018) menyebutkan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang

siap untuk dianalisis.

Berikut ini adalah tahapan analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan data yang berupa bilangan atau angka seperti jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang terdaftar serta jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan SPT melalui manual maupun elektronik.
2. Menghitung persentase Jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan SPT melalui manual maupun e-SPT, lalu membandingkan dengan keseluruhan jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang terdaftar.
3. Memberikan keterangan mengenai data yang penulis peroleh.
4. Menganalisis data agar kemudian hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan ke dalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi pelaporan SPT Wajib Pajak Badan dari tahun 2017-2021. Penerapan *e-SPT* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang akan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kemudahannya yaitu menyediakan Surat Pemberitahuan Elektronik untuk pelaporan SPT tahunan. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data langsung ke KPP Medan Petisah dengan data-data berupa Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah, Jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT secara *online* dan manual, serta jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT ke KPP Pratama Medan Petisah. Dari data-data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis-*analisis* data sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis.

Tabel 4.1. Jumlah WP Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2017-2021

Tahun	jumlah WP yang Terdaftar
2017	12987
2018	13613
2019	14313
2020	15007
2021	16268

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah (2022)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya jumlah Wajib Pajak badan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah WP Badan sebesar 12987, kemudian pada tahun 2018 jumlah WP Badan mengalami peningkatan sebesar 13613, pada tahun 2019 jumlah WP Badan mengalami peningkatan sebesar 14313, pada tahun 2020 jumlah WP Badan mengalami peningkatan sebesar 15007 dan pada tahun 2021 jumlah WP Badan mengalami peningkatan sebesar 16268. Peningkatan jumlah WP Badan ini menjadi peluang penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.

Tabel 4.2. Jumlah WP Badan yang menyampaikan SPT Pada KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2017-2021

Tahun	Manual	e-filling dan e-SPT	% Manual	% e-filling dan e-SPT
2017	186	2712	1,43%	20,88%
2018	65	3018	0,48%	22,17%
2019	36	3192	0,25%	22,30%
2020	43	3418	0,29%	22,78%
2021	54	3812	0,33%	23,43%

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah WP Badan yang menyampaikan SPT pada KPP Medan Petisah melalui e-Filling dan e-SPT mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 jumlah yang menyampaikan SPT secara manual sebesar 1,43% atau sebanyak 186, dengan jumlah penyampaian SPT melalui e-SPT sebesar 20,88% atau sebanyak 2712, kemudian pada tahun 2018 jumlah yang menyampaikan SPT secara manual sebesar 0,48% atau sebanyak 65, dengan jumlah penyampaian SPT melalui e-SPT sebesar 22,17% atau sebanyak 3018, pada tahun 2019 jumlah yang menyampaikan SPT secara manual sebesar 0,25% atau sebanyak 36, dengan jumlah penyampaian SPT melalui e-SPT sebesar 22,30% atau sebanyak 3192, pada tahun 2020 jumlah yang menyampaikan SPT secara manual sebesar 0,29% atau sebanyak 43, dengan jumlah penyampaian SPT melalui e-SPT sebesar 22,78% atau sebanyak 3418, pada tahun 2021 jumlah yang menyampaikan SPT secara manual sebesar 0,33% atau sebanyak 54, dengan jumlah penyampaian SPT melalui e-SPT sebesar 23,43% atau sebanyak 3812.

Tabel 4.3. Jumlah WP Badan yang tidak menyampaikan SPT Pada KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2017-2021

Tahun	WP Badan yang Tidak Menyampaikan SPT	% WP Badan yang Tidak Menyampaikan SPT
2017	10089	77,69%
2018	10530	77,35%
2019	11085	77,45%
2020	11546	76,94%
2021	12402	76,24%


Sumber : KPP Pratama Medan Petisah (2022)

Berdasarkan tabel di atas jumlah WP Badan yang tidak menyampaikan

SPT pada KPP Pratama Medan Petisah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 jumlah WP badan yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Medan Petisah sebesar 77,69% atau sebanyak 10089, kemudian pada tahun 2018 jumlah WP badan yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Medan Petisah sebesar 77,35% atau sebanyak 10530, pada tahun 2019 jumlah WP badan yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Medan Petisah sebesar 77,45% atau sebanyak 11085, ada tahun 2020 jumlah WP badan yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Medan Petisah sebesar 76,94% atau sebanyak 11546, ada tahun 2021 jumlah WP badan yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Medan Petisah sebesar 76,24% atau sebanyak 12402.

4.1.2. Analisis Data Penelitian


Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka dapat di analisis bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Petisah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa peluang penerimaan pajak melalui wajib pajak badan akan dapat meningkat. Peningkatan jumlah wajib pajak badan juga dapat dilihat dari grafik berikut ini :



Sumber : KPP Pratama Medan Petisah (2022)

Gambar 4.1. Jumlah WP Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2017-2021

Peningkatan jumlah wajib pajak badan dari tahun ke tahun dapat dilihat dengan jelas pada grafik di atas, hal ini seiring dengan peningkatan persaingan ekonomi yang memunculkan perusahaan-perusahaan baru yang kemudian terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah.



Gambar 4.2. Perbandingan Jumlah WP Badan yang menyampaikan SPT Secara manual dan E SPT

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah WP Badan yang menyampaikan SPT pada KPP Medan Petisah melalui e-Filing dan e-SPT terlihat jauh lebih banyak dibandingkan wajib pajak badan yang menyampaikan SPT secara manual, hal ini membuktikan bahwa perkembangan penggunaan media atau aplikasi online telah berjalan dengan baik, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan penerimaan pajak kedepannya. Dengan melakukan perbaikan dan perawatan fitur-fitur aplikasi serta melakukan gerakan sosialisasi yang terus menerus akan memberikan pemahaman yang baik kepada wajib pajak badan dalam menggunakan aplikasi pelaporan melalui E SPT.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Tingkat Efektifitas Penerapan *e-SPT* PPh Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan e SPT pada KPP Pratama Medan Petisah belum efektif, dikarenakan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak menggunakan e SPT masih rendah dibandingkan jumlah yang melaporkan pajak setiap tahunnya

Penerapan *e-SPT* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah disosialisasikan sejak tahun 2013 sehingga pada tahun 2014 Wajib Pajak telah dapat melaporkan SPT secara elektronik tetapi pada tahun 2017 yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2017 sebanyak 2898 pada tahun 2018 yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 3083. pada tahun 2019

yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 3228. pada tahun 2020 yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 3461. pada tahun 2021 yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 3866.

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan dengan semakin lebih banyak perusahaan-perusahaan yang bermunculan daripada perusahaan yang tutup, sehingga mengakibatkan penambahan jumlah wajib pajak badan, penambahan jumlah wajib pajak badan ini memberikan peluang peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada *Account Representative Waskon I* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terkait tingkat efektifitas penerapan e filling di dapatkan hasil bahwa :

“e-filling sangat membantu, karena dengan adanya efilling ini dapat mempercepat dalam pemrosesan data perpajakan. Dari berbagai kemudahan yang diperoleh wajib pajak dengan adanya Elektronik Faktur Pajak tentu tidak lepas dari kerja keras para lembaga dan individu di dalamnya hal ini terlihat dari penyempurnaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang begitu intens, dari versi awal yaitu versi 1.0.0.1 sampai sekarang versi 1.0.0.45 terhitung sudah delapan belas kali upgrade, akan tetapi keseriusan tersebut ditanggapi oleh sebagian wajib pajak dengan keluhan karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat terhadap aplikasi efilling yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikassi harus download dahulu”. Jawab Ibu Siska.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maharani et al., 2021) yang menyatakan setiap tahun terjadi peningkatan dan pertumbuhan wajib pajak badan namun penerapan e-SPT PPh Pasal 21 belum efektif memberikan kemudahan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam melaporkan spt masa. Hal ini bermakna bahwa dengan penerapan e-SPT PPh Pasal 21, pemrosesan data perpajakan lebih cepat, akurat, dan tepat serta tingkat kekeliruan (*human error*) lebih kecil, sumber daya manusia yang digunakan lebih sedikit dengan demikian efisiensi seharusnya dapat tercipta dengan penerapan e-SPT ini.

4.2.2. Perbandingan penyampaian SPT tahunan melalui e-SPT dan manual

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbandingan penyampaian SPT antara e SPT lebih efektif dibandingkan dengan penyampaian SPT secara manual, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2. di atas bahwasannya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan e SPT lebih banyak dibandingkan dengan yang menyampaikan secara manual, Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayanto, 2016) dan (Hati et al., 2016) yang menyatakan bahwa penyampaian pajak melalui e SPT akan memberikan peningkatan pelaporan pembayaran pajak dari tahun ke tahun.

Pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2017 sebanyak 2898. dan yang melaporkan melalui e SPT sebanyak 2712 dan secara manual sebanyak 186. pada tahun 2018 yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah,

terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 3083 dan yang melaporkan melalui e SPT sebanyak 3018 dan secara manual sebanyak 65. pada tahun 2019 yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 3228 dan yang melaporkan melalui e SPT sebanyak 3192 dan secara manual sebanyak 36. pada tahun 2020 yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 3461 dan yang melaporkan melalui e SPT sebanyak 3418 dan secara manual sebanyak 43. pada tahun 2017 yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 3866 dan yang melaporkan melalui e SPT sebanyak 3812 dan secara manual sebanyak 54.

Dengan perkembangan dunia digital, adanya teknologi dan informasi yang semakin canggih tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pihak-pihak yang mampu memanfaatkannya dengan baik, pada KPP Pratama Medan Petisah pemberlakuan penyampaian SPT secara *online* tentunya akan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, hal ini sesuai dengan data yang ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelaporan SPT secara *online* dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada *Account Representative Waskon I* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terkait apakah e filling lebih efektif dibandingkan manual di dapatkan hasil bahwa :

“Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan sistem informasi dalam pengoperasian perusahaan akan mudah beradaptasi dan dapat menggunakan

sistem e-filing ini dengan mudah, sehingga Wajib Pajak merasa dapat meningkatkan pelaporannya khususnya secara formil. Akan tetapi Wajib Pajak Badan yang kurang menyentuh dunia modernisasi dan sistem informasi merasa kesulitan akan penyampaian SPT dengan sistem e-filing ini, dikarenakan sistem dalam penyampaian SPT dengan e-filing ini membutuhkan proses yang panjang, mulai dari pengisian SPT Elektronik, memasukkan Akun dengan password kemudian mengupload file SPT Elektronik dan mengirimkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email Wajib Pajak yang telah didaftarkan, dan kemudian memasukkan kode verifikasi dalam e-filing dan mengirimkan SPT tersebut kemudian barulah kita menerima Bukti Penerimaan Surat yang dikirimkan ke email Wajib Pajak. Program E-filing ini adalah pembaruan sistem dari manual menjadi online sehingga dapat mempermudah dan menghemat biaya daripada harus menggunakan faktur pajak manual, Selain itu para pegawai sudah melalui pelatihan serta sudah cakap dan paham dengan pengoprasian Elektronik Faktur Pajak sehingga dalam melayani para pegawai bisa beradaptasi dan fleksibel dengan berbagai macam situasi dan berbagai macam karakter wajib pajak.” Jawab pak Ibu Siska.

4.2.3. Penyebab Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan SPT tahunan melalui e-SPT

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan *Account Representative Waskon I* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, adapun penyebab masih banyaknya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan melalui e SPT yaitu:

- a. Aplikasi *e-SPT* sering mengalami *error database* yang dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam melaporkan SPT melalui elektronik sehingga berpengaruh kepada penerimaan negara. *Error database* itu sendiri terjadi karena kondisi perangkat elektronik wajib pajak yang tidak memadai untuk mengakses aplikasi *e-SPT* itu sendiri.
- b. Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan tentang melaporkan SPT tahunan melalui *e-SPT*. Wajib Pajak belum memahami mudahnya pelaporan SPT secara elektronik dan Wajib Pajak sebenarnya masih

diperbolehkan untuk melaporkan SPT secara manual. Banyak wajib Pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara penyampaian SPT manual maupun elektronik dengan baik dan benar, kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak”. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan sistem elektronik Wajib Pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan *e-FIN* terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Proses permohonan berlangsung selama 2 jam setelah dilakukan atau satu hari setelah dimohonkan. Setelah permohonan *e-FIN* Wajib Pajak dikabulkan maka Wajib Pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses Daftar Layanan Pajak Online dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik pada aplikasi *e-SPT*, setelah semua data berhasil diinput dengan benar dan lengkap maka simpan file tersebut, file tersebut disebut CSV. Selanjutnya Wajib Pajak login pada Layanan Pajak Online dan masuk ke *e-Filling*, Wajib Pajak mengisi beberapa pertanyaan yang diberikan, setelah itu Wajib Pajak melakukan

upload data SPT (CSV). Maka setelah semua selesai diupload, Wajib Pajak mengisi kode verifikasi dan SPT dapat dikirimkan. Selanjutnya bukti pengiriman elektronik akan dikirim melalui e-mail Wajib Pajak dan dapat diprint. Beberapa hari kemudian *Account Representative* akan menghubungi Wajib Pajak terkait untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu. Wajib pajak beranggapan bahwa penyampaian SPT terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutama yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika tingkat pemahaman mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT Tahunan badan rendah dan sebaliknya. Jika tingkat pemahaman tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT Tahunan badan pun tinggi.

- c. Kelalaian Wajib Pajak Badan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan. Masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT secara elektronik maupun manual dikarenakan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, serta

ketidakperdulianya terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut. Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT meningkat.

- d. Wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan. Fakta lain umumnya masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit untuk mematuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat (1) “Apabila SPT Tahunan pajak penghasilan badan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,-”. Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang yang diperbankan atau Instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Devira (2018), Hafsah (2017) dan Sanjaya (2021) terkait kendala-kendala yang biasanya dihadapi oleh Kantor Perpajakan terkait penerimaan pajak dan penyebab atau kendala yang biasanya terjadi yang menyebabkan penerimaan pajak mengalami penurunan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan *e-SPT* pada KPP Pratama Medan masih dikategorikan belum efektif, Karena wajib pajak yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunannya melalui *e-SPT* dari tahun 2017 sampai dengan 2021 masih dibawah 50%.
2. Penerapan *e-SPT* lebih efektif dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual, karena dapat dilaksanakan dengan praktis, pemrosesan data

perpajakan lebih cepat, akurat, dan tepat serta tingkat kekeliruan (*human error*) lebih kecil.

3. Penyebab Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan SPT secara elektronik dikarenakan sistem pelaporan SPT secara elektronik sering terjadi eror database yang mengakibatkan wajib pajak kesulitan dalam melaporkan SPT melalui aplikasi *e-SPT* dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak Badan tentang melaporkan SPT melalui *e-SPT* serta ketidakperdulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam ⁵² an ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut : Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang melaporkan SPT Tahunan Pajak melalui *e-SPT* masih sangat rendah. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-SPT* maka hendaknya dilakukan sosialisasi lebih sering lagi dari tahun sebelumnya kepada wajib pajak, baik itu sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung yang berisikan manfaat dan kemudahan menggunakan *e-SPT* dan tata cara pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi *e-SPT* guna untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan. Sosialisasi kepada wajib pajak harus lebih sering dilakukan lagi, terutama kepada wajib pajak yang belum paham ataupun

sama sekali tidak mengerti mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-SPT*. Apabila penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan wajib pajak, maka akan dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin mencoba dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-SPT*. Dengan demikian wajib pajak dapat memanfaatkan pelayanan serta kemudahan yang telah diberikan oleh KPP Medan Petisah secara maksimal.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian ini jumlah narasumber hanya dari pihak KPP Pratama Medan Petisah, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan narasumber dari pihak wajib pajak badan untuk memperoleh informasi yang lebih luas terkait penggunaan *E SPT*.
2. Dalam penelitian ini hanya membahas terkait penerapan *E SPT* dan pelaporan secara manual, sehingga hasil penelitian hanya menunjukkan tingkat efektifitas dan penyebabwajib pajak badan tidak melaporkan pajak melalui *E SPT*.

DAFTAR PUSTAKA

- Benjamin, W. (2019). *Perbandingan Sistem Pelaporan Spt Manual Dengan E-Spt Dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Watampone)*. 3 (1), 1–9.
- Devita, H. (2018). *Analisis Sistem e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban*. 7(2), 44–68.
- Diana dan Setiawati, A. dan L. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah berdsasarkan standar Akuntansi Keuangan terbaru*. Andi.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. <https://Pajak.Go.Id>.
- Fajriyah, N. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 4 (1), 1–9.
- Gaber, T. (2014). Digital rights management: Open issues to support E-commerce. *Digital Arts and Entertainment: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, 1(2), 229–247.

- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah, U. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8.
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan* (1st ed.). Perdana Publishing.
- Harahap, R. U. (2021). *Efektivitas Penggunaan E-Filling dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Medan Belawan*. UMSU.
- Haryadi, H. (2017). *Administrasi Perkantoran untuk Manajemen & Staf*. Transmedia Pustaka.
- Hati, I. P., Rahayu, S. M., & Djauhari, A. (2016). Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Terhadap Efektivitas dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hidayanto, A. (2016). *Pengaruh Penerapan E-SPT PPH Pasal 21 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP PRATAMA KUDUS*. STAIN kudus. 21 (1), 11–19.
- Hidayat dan Purwana, N. dan D. (2016). *Studi Kelayakan Bisnis* (Cetakan 3). Rajawali Pers, 2016.
- Magdalena, O. (2015). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Sebuah Kajian Interative pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir. *Theoretical and Applied Genetics*, 7(2), 1–7.
- Maharani, M. V., Sunarta, K., EL, R. M., & Yuliasanti, Y. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-Spt Pph 21 Terhadap Kemudahan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan Spt Masa (Study Kasus Kpp Pratama Bogor). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(4).
- Mardiasmo. (2016a). *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2016b). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi. Yogyakarta
- Maulana, N. (2015). *Kajian Penerapan Sistem Pelaporan SPT Pajak Manual Dengan SPT Pajak Elektronik (Studi Kasus Kantor KPP Pratama Makassar Utara)*.
- Mayasari, S. (2019). *Analisis Sistem Penggunaan E-Filling Dalam*

Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

- Nasution, E. M. S., & Sanjaya, S. (2021). *Pengetahuan Dan Kepatuhan Wp Dalam Pengisian SPT Tahunan OP Melalui E-Filling Selama Masa Pandemi*. UMSU.
- Novarina, A. I. (2015). *Program studi pasca sarjana magister kenotariatan universitas diponegoro semarang 2005*.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Rahmatika, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur*. UMSU.
- Sabil, Dwiymoko, dan A. (2018). *Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan dan Pembangunan*. 2(2).
- Sajaah, S. (2016). *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan e-SPT Terhadap Efektivitas Pelaporan e-SPT (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegalega)*. 44.
- Sari. (2014). *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)*. 1–10.
- Sekaran dan Bougie, U. dan R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Edisi 6, B). Salemba Empat.
- Sinambela, E., & Indra, R. S. (2021). *Efektivitas Pelaporan Spt Tahunan Menggunakan Sistem E-Filling di KPP Pratama Medan Belawan*. UMSU.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan 23). Alfabeta.
- Susanto, A., & Meiryani. (2019). The impact of environmental accounting information system alignment on firm performance and environmental performance: a case of small and medium enterprises s of Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(2), 229–236.

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Zaitun, C. P. A., & Sinambela, E. (2021). *Analisis Kendala Pelaporan Spt Tahunan Dalam Sistem E-Filing Di Masa Pandemi*. UMSU.

Hasil Wawancara kepada Account Representative Waskon I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah (Ibu Siska) 19 September 2022

4. Apakah sistem e-SPT PPh Pasal 21 efektif diterapkan di KPP Pratama Medan Petisah?

Hasil wawancara menyatakan bahwa e-filing sangat membantu, karena dengan adanya e-filing ini dapat mempercepat dalam pemrosesan data perpajakan.

Dari berbagai kemudahan yang diperoleh wajib pajak dengan adanya Elektronik Faktur Pajak tentu tidak lepas dari kerja keras para lembaga dan individu di dalamnya hal ini terlihat dari penyempurnaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang begitu intens, dari versi awal yaitu versi 1.0.0.1 sampai sekarang versi 1.0.0.45 terhitung sudah delapan belas kali upgrade, akan tetapi keseriusan tersebut ditanggapi oleh sebagian wajib pajak dengan keluhan karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat terhadap aplikasi e-filing yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikasi harus download dahulu

5. Apakah sistem e-SPT lebih efektif dari sistem SPT manual?

Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan sistem informasi dalam pengoperasian perusahaan akan mudah beradaptasi dan dapat menggunakan sistem e-filing ini dengan mudah, sehingga Wajib Pajak merasa dapat meningkatkan pelaporan pajakkannya khususnya secara formil. Akan tetapi Wajib Pajak Badan yang kurang menyentuh dunia modernisasi dan sistem informasi merasa kesulitan akan penyampaian SPT dengan sistem e-filing ini, dikarenakan sistem dalam penyampaian SPT dengan e-filing ini membutuhkan proses yang panjang, mulai dari pengisian SPT Elektronik, memasukkan Akun dengan password kemudian mengupload file SPT Elektronik dan mengirimkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email Wajib Pajak yang telah didaftarkan, dan kemudian memasukkan kode verifikasi dalam e-filing dan 34 mengirimkan SPT tersebut kemudian barulah kita menerima Bukti Penerimaan Surat yang dikirimkan ke email Wajib Pajak. Program E-filing ini adalah pembaruan sistem dari manual menjadi online sehingga dapat mempermudah dan menghemat biaya daripada harus menggunakan faktur pajak manual, Selain itu para pegawai sudah melalui pelatihan serta sudah cakap dan paham dengan pengoprasian Elektronik Faktur Pajak sehingga dalam melayani para pegawai bisa beradaptasi dan fleksibel dengan berbagai macam situasi dan berbagai macam karakter wajib pajak.

6. Apakah alasan yang menyebabkan Wajib Pajak Badan tidak melaporkan SPT melalui e-SPT?

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan *Account Representative Waskon I* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, adapun penyebab masih banyaknya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan melalui e SPT yaitu:

- e. Aplikasi *e-SPT* sering mengalami *error database* yang dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam melaporkan SPT melalui elektronik sehingga berpengaruh kepada penerimaan negara. *Error database* itu sendiri terjadi karena kondisi perangkat elektronik wajib pajak yang tidak memadai untuk mengakses aplikasi *e-SPT* itu sendiri.
- f. Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan tentang melaporkan SPT tahunan melalui *e-SPT*. Wajib Pajak belum memahami mudahnya pelaporan SPT secara elektronik dan Wajib Pajak sebenarnya masih diperbolehkan untuk melaporkan SPT secara manual. Banyak wajib Pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT manual maupun elektronik dengan baik dan benar, kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak”. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan sistem elektronik Wajib Pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan *e-FIN* terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Proses permohonan berlangsung selama 2 jam setelah dilakukan atau satu hari setelah dimohonkan. Setelah permohonan *e-FIN* Wajib Pajak dikabulkan maka Wajib Pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses Daftar Layanan Pajak Online dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik pada aplikasi *e-SPT*, setelah semua data berhasil diinput dengan benar dan lengkap maka simpan file tersebut, file tersebut disebut CSV. Selanjutnya Wajib Pajak login pada Layanan Pajak Online dan masuk ke *e-Filling*, Wajib Pajak mengisi beberapa pertanyaan yang diberikan, setelah itu Wajib Pajak melakukan upload data SPT (CSV). Maka setelah semua selesai diupload, Wajib Pajak mengisi kode verifikasi dan SPT dapat dikirimkan. Selanjutnya bukti pengiriman elektronik akan dikirim melalui e-mail Wajib Pajak dan dapat diprint. Beberapa hari kemudian *Account Representative* akan menghubungi Wajib Pajak terkait untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas

waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu. Wajib pajak beranggapan bahwa penyampaian SPT terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutama yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika tingkat pemahaman mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT Tahunan badan rendah dan sebaliknya. Jika tingkat pemahaman tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT Tahunan badan pun tinggi.

- g. Kelalaian Wajib Pajak Badan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan. Masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT secara elektronik maupun manual dikarenakan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, serta ketidakpeduliannya terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut. Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT meningkat.

Wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan. Fakta lain umumnya masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit untuk mematuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat (1) “Apabila SPT Tahunan pajak penghasilan badan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,-”. Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang yang diperbankan atau Instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.